



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Topik Bin Muraki
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Oro Temor Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Topik Bin Muraki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TOPIK Bin MURAKI** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TOPIK Bin MURAKI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dus box handphone merk Realme C2 dengan IMEI 1 : 860524047138472 IMEI 2 : 860524047138464;
 2. 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk VIVO Y93 dengan IMEI 1 : 869452048464856 IMEI 2 : 869452048464849;
 3. 1 (satu) potong serpihan kayu kusen pintu;
 4. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 dengan IMEI 1 : 860524047138472 IMEI 2 : 860524047138464;
 5. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93 dengan IMEI 1 : 869452048464856 IMEI 2 : 869452048464849;

Dikembalikan kepada saksi SALIYA

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TOPIK Bin MURAKI, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau di dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi SALIYA yang beralamat di Dsn. Pibates Ds. Tlagah Kec. Galis Kab. Bangkalan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi SALIYA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih dan berniat akan melakukan pencurian, setelah tiba di Ds. Tlagah Kec. Galis Kab. Bangkalan tepatnya di pinggir jalan, terdakwa melihat rumah di pinggir jalan dalam keadaan sepi, setelah terdakwa amati dan yakin bahwa tidak ada orang didalamnya terdakwa langsung menuju rumah saksi SALIYA, saat tiba di halaman rumah terdakwa mengucapkan salam sebanyak 3 kali namun tidak ada yang menjawab karena pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka sedikit, sehingga terdakwa berjalan ke samping rumah dan mengintip di jendela lalu memastikan tidak ada orang di dalamnya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat beberapa kamar namun hanya satu kamar yang pintunya dalam keadaan tertutup, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke kamar yang pintunya tertutup tersebut dan langsung membukanya namun tidak bisa karena terkunci, lalu terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk merusak pintu kamar hingga terdakwa keluar dari rumah dan menemukan cangkul di sekitar halaman rumah, kemudian terdakwa membawa cangkul tersebut masuk ke dalam rumah dan digunakan untuk merusak pintu kamar yang terkunci dengan cara mencongkel menggunakan ujung cangkul hingga pintu kamar rusak dan terbuka.

Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk lalu terdakwa membuka pintu lemari dengan cara menarik gagang lemari dengan sangat kencang hingga terbuka dan menemukan dompet kecil yang berisi perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 22 gram, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat masing-masing 2 gram; 2 gram; dan 2,5 gram beserta surat-suratnya serta 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 dengan IMEI 1 : 860524047138472 IMEI 2 : 860524047138464, selain itu ada satu buah tas yang berada di samping lemari serta 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93 dengan IMEI 1 : 869452048464856 IMEI 2 : 869452048464849 yang berada di atas kasur dalam kamar tersebut, oleh terdakwa semua barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan di perut bagian depan dibalik sarung terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah;

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawanya ke hutan lalu mengecek isi tas yang mana di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan membakar tas milik korban beserta dompet kecil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan surat-surat perhiasan. Setelah itu terdakwa menyimpan hasil curian di rumahnya, sementara uang hasil curian digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekitar satu minggu kemudian terdakwa menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas kepada orang yang tidak dikenal di pasar tanah merah seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online, selanjutnya dua minggu kemudian terdakwa menjual kembali perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin emas kepada orang yang tidak dikenal di pasar tanah merah seharga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online, sedangkan handphone yang dicuri terdakwa digunakan sendiri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 disimpan di rumah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap Polisi di rumahnya, dan petugas menemukan barang bukti curian tersebut serta 1 (satu) klip plastic isi sabu (dalam berkas perkara lain), kemudian membawa terdakwa dan barang buktinya tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SALIYA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saliya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saksi di dusun Pibates Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa jumlah perhiasan yang hilang berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincin emas dan masing-masing memiliki berat untuk satu buah gelang emas dengan berat 22 gram, dua buah cincin emas dengan berat 2 gram dan satu buah cincin emas dengan berat 2,5 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain emas ada dua unit Handpone merk realmi C2 dengan Imail 1 860524047138472 imail 2 860524047138464 dan satu unit Handpone merk VIVO Y93 dengan imail 1 869452048464856 imail 2 869452048464849 dan uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhan milik saksi dan suami saksi;
- Bahwa sebelum hilang saksi taruk didalam lemari satu buah gelang emas, tiga buah cincin emas tersebut saya taruh didalam dompet didalam lemari beserta surat-suratnya dan uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- yang berada didalam tas perempuan juga saya taruh didalam lemari, sedangkan satu unit Handpone merk VIVO sebelum hilang berada diatas kasur didalam kamar;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pintu kamar rumah saksi karena pada saat setelah kejadian pintu kamar rumah saksi dalam keadaan terbuka dan rusak;
- Bahwa pintu lemari yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami Kerugian yang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Suja'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat dirumah saksi di dusun Pibates Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa jumlah perhiasan yang hilang berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincin emas dan masing-masing memiliki berat untuk satu buah gelang emas dengan berat 22 gram, dua buah cincin emas dengan berat 2 gram dan satu buah cincin emas dengan berat 2,5 gram;
- Bahwa selain emas ada dua unit Handpone merk realmi C2 dengan Imail 1 860524047138472 imail 2 860524047138464 dan satu unit Handpone merk VIVO Y93 dengan imail 1 869452048464856 imail 2 869452048464849 dan uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhan milik saksi dan suami saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang saksi taruk didalam lemari satu buah gelang emas, tiga buah cincin emas tersebut saya taruh didalam dompet didalam lemari beserta surat-suratnya dan uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- yang berada didalam tas perempuan juga saya taruh didalam lemari, sedangkan satu unit Handphone merk VIVO sebelum hilang berada diatas kasur didalam kamar;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pintu kamar rumah saksi karena pada saat setelah kejadian pintu kamar rumah saksi dalam keadaan terbuka dan rusak;
- Bahwa pintu lemari yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami Kerugian yang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Agus Saputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat dirumah saksi di dusun Pibates Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Oro Temor Ds Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu kamar dengan menggunakan ujung cangkul hingga rusak dan terbuka;
- Bahwa Terdakwa mengambil izin kepada pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hanphpne merk realmi C2 dan 1 (satu) unit hanphone merk vivo Y93;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat dirumah saksi di dusun Pibates Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal lupa bulan Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih dan berniat akan melakukan pencurian, setelah tiba di Ds. Tlagah Kec. Galis Kab. Bangkalan tepatnya di pinggir jalan, terdakwa melihat rumah di pinggir jalan dalam keadaan sepi, setelah terdakwa amati dan yakin bahwa tidak ada orang didalamnya terdakwa langsung menuju rumah tersebut, saat tiba di halaman rumah terdakwa mengucapkan salam sebanyak 3 kali namun tidak ada yang menjawab, karena pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka sedikit, kemudian terdakwa berjalan ke samping rumah dan mengintip di jendela lalu memastikan tidak ada orang di dalamnya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat beberapa kamar namun hanya satu kamar yang pintunya dalam keadaan tertutup, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke kamar yang pintunya tertutup tersebut dan langsung membukanya namun tidak bisa karena dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk merusak pintu kamar hingga terdakwa keluar dari rumah dan menemukan cangkul di sekitar halaman rumah, kemudian terdakwa membawa cangkul tersebut masuk ke dalam rumah dan terdakwa gunakan untuk merusak pintu kamar yang terkunci dengan cara mencongkel menggunakan ujung cangkul tersebut hingga pintu kamar rusak dan terbuka. Setelah terdakwa berhasil masuk lalu terdakwa membuka pintu lemari dengan cara menarik gagang lemari dengan sangat kencang hingga pintu lemari terbuka dan menemukan dompet kecil yang berisi perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas beserta surat-suratnya dan 1 (satu) unit handphone, selain itu ada satu buah tas yang berada di samping lemari serta 1 (satu) unit handphone yang berada di atas kasur dalam kamar tersebut, oleh terdakwa semua barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan di perut bagian depan dibalik sarung terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah. Selanjutnya terdakwa langsung membawanya ke hutan lalu mengecek isi tas yang mana di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar tas milik korban beserta dompet kecil dan surat-surat perhiasan. Setelah itu terdakwa menyimpan hasil curian di rumahnya, sementara uang hasil curian digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekitar satu minggu kemudian terdakwa menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas kepada orang yang tidak dikenal di pasar tanah merah seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online, selanjutnya dua minggu kemudian terdakwa menjual kembali perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin emas kepada orang yang tidak dikenal di pasar tanah merah seharga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online, sedangkan handphone yang dicuri terdakwa digunakan sendiri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit handphone merk Realme disimpan di rumah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap Polisi di rumahnya, dan petugas menemukan barang bukti curian tersebut serta 1 (satu) klip plastic isi sabu (dalam berkas perkara lain), kemudian membawa terdakwa dan barang buktinya tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih yang kemudian setelah kejadian oleh terdakwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel pintu kamar dengan menggunakan ujung cangkul hingga rusak dan terbuka;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cangkul tersebut milik siapa karena didapatkan terdakwa di halaman rumah pemilik rumah tersebut, kemudian terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian dengan cara mencongkel pintu rumah hingga rusak menggunakan ujung cangkul, lalu cangkul tersebut terdakwa tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa membuka lemari yang tertutup dan terkunci tersebut dengan cara menarik gagang lemari tersebut dengan sangat kencang sehingga pintu lemari langsung terbuka;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus box handphone merk Realme C2 dengan IMEI 1 : 860524047138472 IMEI 2 : 860524047138464;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk VIVO Y93 dengan IMEI 1 : 869452048464856 IMEI 2 : 869452048464849;
- 1 (satu) potong serpihan kayu kusen pintu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 dengan IMEI 1 : 860524047138472 IMEI 2 : 860524047138464;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93 dengan IMEI 1 : 869452048464856 IMEI 2 : 869452048464849;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Topik Bin Muraki telah melakukan pencurian berupa Bahwa jumlah perhiasan yang hilang berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincin emas dan masing-masing memiliki berat untuk satu buah gelang emas dengan berat 22 gram, dua buah cincin emas dengan berat 2 gram dan satu buah cincin emas dengan berat 2,5 gram dan 2 (dua) unit Handpone merk realmi C2 dengan Imail 1 860524047138472 imail 2 860524047138464 dan satu unit Handpone merk VIVO Y93 dengan imail 1 869452048464856 imail 2 869452048464849 dan uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhan milik saksi Saliya;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saksi Saliya di dusun Pibates Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal lupa bulan Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih dan berniat akan melakukan pencurian, setelah tiba di Ds. Tlagah Kec. Galis Kab. Bangkalan tepatnya di pinggir jalan, terdakwa melihat rumah di pinggir jalan dalam keadaan sepi, setelah terdakwa amati dan yakin bahwa tidak ada orang didalamnya terdakwa langsung menuju rumah tersebut, saat tiba di halaman rumah terdakwa mengucapkan salam sebanyak 3 kali namun tidak ada yang menjawab, karena pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka sedikit, kemudian terdakwa berjalan ke samping rumah dan mengintip di jendela lalu memastikan tidak ada orang di dalamnya, kemudian terdakwa masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan melihat beberapa kamar namun hanya satu kamar yang pintunya dalam keadaan tertutup, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke kamar yang pintunya tertutup tersebut dan langsung membukanya namun tidak bisa karena dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk merusak pintu kamar hingga terdakwa keluar dari rumah dan menemukan cangkul di sekitar halaman rumah, kemudian terdakwa membawa cangkul tersebut masuk ke dalam rumah dan terdakwa gunakan untuk merusak pintu kamar yang terkunci dengan cara mencongkel menggunakan ujung cangkul tersebut hingga pintu kamar rusak dan terbuka. Setelah terdakwa berhasil masuk lalu terdakwa membuka pintu lemari dengan cara menarik gagang lemari dengan sangat kencang hingga pintu lemari terbuka dan menemukan dompet kecil yang berisi perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas beserta surat-suratnya dan 1 (satu) unit handphone, selain itu ada satu buah tas yang berada di samping lemari serta 1 (satu) unit handphone yang berada di atas kasur dalam kamar tersebut, oleh terdakwa semua barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan di perut bagian depan dibalik sarung terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah. Selanjutnya terdakwa langsung membawanya ke hutan lalu mengecek isi tas yang mana di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan membakar tas milik korban beserta dompet kecil dan surat-surat perhiasan. Setelah itu terdakwa menyimpan hasil curian di rumahnya, sementara uang hasil curian digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekitar satu minggu kemudian terdakwa menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas kepada orang yang tidak dikenal di pasar tanah merah seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online, selanjutnya dua minggu kemudian terdakwa menjual kembali perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin emas kepada orang yang tidak dikenal di pasar tanah merah seharga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online, sedangkan handphone yang dicuri terdakwa digunakan sendiri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit handphone merk Realme disimpan di rumah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap Polisi di rumahnya, dan petugas menemukan barang bukti curian tersebut serta 1 (satu) klip plastic isi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu (dalam berkas perkara lain), kemudian membawa terdakwa dan barang buktinya tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Saliya mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah saksi Saliya dan mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Topik Bin Muraki**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Topik Bin Muraki telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincin emas dan masing-masing memiliki berat untuk satu buah gelang emas dengan berat 22 gram, dua buah cincin emas dengan berat 2 gram dan satu buah cincin emas dengan berat 2,5 gram dan 2 (dua) unit Handpone merk realmi C2 dengan Imail 1 860524047138472 imail 2 860524047138464 dan satu unit Handpone merk VIVO Y93 dengan imail 1 869452048464856 imail 2 869452048464849 dan uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhan milik saksi Saliya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat dirumah saksi Saliya di dusun Pibates Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal lupa bulan Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih dan berniat akan melakukan pencurian, setelah tiba di Ds. Tlagah Kec. Galis Kab. Bangkalan tepatnya di pinggir jalan, terdakwa melihat rumah di pinggir jalan dalam keadaan sepi, setelah terdakwa amati dan yakin bahwa tidak ada orang didalamnya terdakwa langsung menuju rumah tersebut, saat tiba di halaman rumah terdakwa mengucapkan salam sebanyak 3 kali namun tidak ada yang menjawab, karena pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka sedikit, kemudian terdakwa berjalan ke samping rumah dan mengintip di jendela lalu memastikan tidak ada orang di dalamnya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat beberapa kamar namun hanya satu kamar yang pintunya dalam keadaan tertutup, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke kamar yang pintunya tertutup tersebut dan langsung membukanya namun tidak bisa karena dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk merusak pintu kamar hingga terdakwa keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah dan menemukan cangkul di sekitar halaman rumah, kemudian terdakwa membawa cangkul tersebut masuk ke dalam rumah dan terdakwa gunakan untuk merusak pintu kamar yang terkunci dengan cara mencongkel menggunakan ujung cangkul tersebut hingga pintu kamar rusak dan terbuka. Setelah terdakwa berhasil masuk lalu terdakwa membuka pintu lemari dengan cara menarik gagang lemari dengan sangat kencang hingga pintu lemari terbuka dan menemukan dompet kecil yang berisi perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas beserta surat-suratnya dan 1 (satu) unit handphone, selain itu ada satu buah tas yang berada di samping lemari serta 1 (satu) unit handphone yang berada di atas kasur dalam kamar tersebut, oleh terdakwa semua barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan di perut bagian depan dibalik sarung terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah. Selanjutnya terdakwa langsung membawanya ke hutan lalu mengecek isi tas yang mana di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan membakar tas milik korban beserta dompet kecil dan surat-surat perhiasan. Setelah itu terdakwa menyimpan hasil curian di rumahnya, sementara uang hasil curian digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekitar satu minggu kemudian terdakwa menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas kepada orang yang tidak dikenal di pasar tanah merah seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online, selanjutnya dua minggu kemudian terdakwa menjual kembali perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin emas kepada orang yang tidak dikenal di pasar tanah merah seharga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online, sedangkan handphone yang dicuri terdakwa digunakan sendiri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit handphone merk Realme disimpan di rumah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap Polisi di rumahnya, dan petugas menemukan barang bukti curian tersebut serta 1 (satu) klip plastic isi sabu (dalam berkas perkara lain), kemudian membawa terdakwa dan barang buktinya tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Saliya mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah saksi Saliya dan mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Topik Bin Muraki telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincin emas dan masing-masing memiliki berat untuk satu buah gelang emas dengan berat 22 gram, dua buah cincin emas dengan berat 2 gram dan satu buah cincin emas dengan berat 2,5 gram dan 2 (dua) unit Handpone merk realmi C2 dengan Imail 1 860524047138472 imail 2 860524047138464 dan satu unit Handpone merk VIVO Y93 dengan imail 1 869452048464856 imail 2 869452048464849 dan uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhan milik saksi Saliya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat dirumah saksi Saliya di dusun Pibates Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal lupa bulan Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih dan berniat akan melakukan pencurian, setelah tiba di Ds. Tlagah Kec. Galis Kab. Bangkalan tepatnya di pinggir jalan, terdakwa melihat rumah di pinggir jalan dalam keadaan sepi, setelah terdakwa amati dan yakin bahwa tidak ada orang didalamnya terdakwa langsung menuju rumah tersebut, saat tiba di halaman rumah terdakwa mengucapkan salam sebanyak 3 kali namun tidak ada yang menjawab, karena pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka sedikit, kemudian terdakwa berjalan ke samping rumah dan mengintip di jendela lalu memastikan tidak ada orang di dalamnya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat beberapa kamar namun hanya satu kamar yang pintunya dalam keadaan tertutup, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke kamar yang pintunya tertutup tersebut dan langsung membukanya namun tidak bisa karena dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk merusak pintu kamar hingga terdakwa keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah dan menemukan cangkul di sekitar halaman rumah, kemudian terdakwa membawa cangkul tersebut masuk ke dalam rumah dan terdakwa gunakan untuk merusak pintu kamar yang terkunci dengan cara mencongkel menggunakan ujung cangkul tersebut hingga pintu kamar rusak dan terbuka. Setelah terdakwa berhasil masuk lalu terdakwa membuka pintu lemari dengan cara menarik gagang lemari dengan sangat kencang hingga pintu lemari terbuka dan menemukan dompet kecil yang berisi perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas beserta surat-suratnya dan 1 (satu) unit handphone, selain itu ada satu buah tas yang berada di samping lemari serta 1 (satu) unit handphone yang berada di atas kasur dalam kamar tersebut, oleh terdakwa semua barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan di perut bagian depan dibalik sarung terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah. Selanjutnya terdakwa langsung membawanya ke hutan lalu mengecek isi tas yang mana di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan membakar tas milik korban beserta dompet kecil dan surat-surat perhiasan. Setelah itu terdakwa menyimpan hasil curian di rumahnya, sementara uang hasil curian digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekitar satu minggu kemudian terdakwa menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas kepada orang yang tidak dikenal di pasar tanah merah seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online, selanjutnya dua minggu kemudian terdakwa menjual kembali perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin emas kepada orang yang tidak dikenal di pasar tanah merah seharga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online, sedangkan handphone yang dicuri terdakwa digunakan sendiri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit handphone merk Realme disimpan di rumah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap Polisi di rumahnya, dan petugas menemukan barang bukti curian tersebut serta 1 (satu) klip plastic isi sabu (dalam berkas perkara lain), kemudian membawa terdakwa dan barang buktinya tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Saliya mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah saksi Saliya dan mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yang sebagaimana terhadap unsure diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Topik Bin Muraki telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincin emas dan masing-masing memiliki berat untuk satu buah gelang emas dengan berat 22 gram, dua buah cincin emas dengan berat 2 gram dan satu buah cincin emas dengan berat 2,5 gram dan 2 (dua) unit Handpone merk realmi C2 dengan Imail 1 860524047138472 imail 2 860524047138464 dan satu unit Handpone merk VIVO Y93 dengan imail 1 869452048464856 imail 2 869452048464849 dan uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) keseluruhan milik saksi Saliya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saksi Saliya di dusun Pibates Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal lupa bulan Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih dan berniat akan melakukan pencurian, setelah tiba di Ds. Tlagah Kec. Galis Kab. Bangkalan tepatnya di pinggir jalan, terdakwa melihat rumah di pinggir jalan dalam keadaan sepi, setelah terdakwa amati dan yakin bahwa tidak ada orang didalamnya terdakwa langsung menuju rumah tersebut, saat tiba di halaman rumah terdakwa mengucapkan salam sebanyak 3 kali namun tidak ada yang menjawab, karena pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka sedikit, kemudian terdakwa berjalan ke samping rumah dan mengintip di jendela lalu memastikan tidak ada orang di dalamnya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat beberapa kamar namun hanya satu kamar yang pintunya dalam keadaan tertutup, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang pintunya tertutup tersebut dan langsung membukanya namun tidak bisa karena dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk merusak pintu kamar hingga terdakwa keluar dari rumah dan menemukan cangkul di sekitar halaman rumah, kemudian terdakwa membawa cangkul tersebut masuk ke dalam rumah dan terdakwa gunakan untuk merusak pintu kamar yang terkunci dengan cara mencongkel menggunakan ujung cangkul tersebut hingga pintu kamar rusak dan terbuka. Setelah terdakwa berhasil masuk lalu terdakwa membuka pintu lemari dengan cara menarik gagang lemari dengan sangat kencang hingga pintu lemari terbuka dan menemukan dompet kecil yang berisi perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas beserta surat-suratnya dan 1 (satu) unit handphone, selain itu ada satu buah tas yang berada di samping lemari serta 1 (satu) unit handphone yang berada di atas kasur dalam kamar tersebut, oleh terdakwa semua barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan di perut bagian depan dibalik sarung terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah. Selanjutnya terdakwa langsung membawanya ke hutan lalu mengecek isi tas yang mana di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan membakar tas milik korban beserta dompet kecil dan surat-surat perhiasan. Setelah itu terdakwa menyimpan hasil curian di rumahnya, sementara uang hasil curian digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekitar satu minggu kemudian terdakwa menjual perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang emas kepada orang yang tidak dikenal di pasar tanah merah seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online, selanjutnya dua minggu kemudian terdakwa menjual kembali perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah cincin emas kepada orang yang tidak dikenal di pasar tanah merah seharga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online, sedangkan handphone yang dicuri terdakwa digunakan sendiri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit handphone merk Realme disimpan di rumah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap Polisi di rumahnya, dan petugas menemukan barang bukti curian tersebut serta 1 (satu) klip plastic isi sabu (dalam berkas perkara lain), kemudian membawa terdakwa dan barang buktinya tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Saliya mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah saksi Saliya dan mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dus box handphone merk Realme C2 dengan IMEI 1 : 860524047138472 IMEI 2 : 860524047138464, 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk VIVO Y93 dengan IMEI 1 : 869452048464856 IMEI 2 : 869452048464849, 1 (satu) potong serpihan kayu kusen pintu, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 dengan IMEI 1 : 860524047138472 IMEI 2 : 860524047138464, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93 dengan IMEI 1 : 869452048464856 IMEI 2 : 869452048464849 yang telah disita dari pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Saliya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Topik Bin Muraki** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus box handphone merk Realme C2 dengan IMEI 1 : 860524047138472 IMEI 2 : 860524047138464;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk VIVO Y93 dengan IMEI 1 : 869452048464856 IMEI 2 : 869452048464849;
 - 1 (satu) potong serpihan kayu kusen pintu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 dengan IMEI 1 : 860524047138472 IMEI 2 : 860524047138464;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93 dengan IMEI 1 : 869452048464856 IMEI 2 : 869452048464849;

Dikembalikan kepada saksi SALIYA

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua , Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Akhmad Taufik, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20